



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :-----

Ilyas Patori bin Patori, NIK. 7302091005780004, tempat/tanggal lahir Manyampa, 10 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Tanjung 13, RT.08, Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Sajau Hilir, Tanjung Palas Timur, Kab. Bulungan, Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;---

Miranti binti Irfan, NIK. 6473025510850001, tempat/tanggal lahir Toli-Toli, 15 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Tanjung 13, RT.08, Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Sajau Hilir, Tanjung Palas Timur, Kab. Bulungan, Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 18 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan

Hal. 1 dari 4 halaman
Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.TSe tanggal 18 Januari 2021;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut ketentuan Pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur, dan biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Tanjung Selor tanggal 18 Januari 2021 Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.TSe, gugur;-----

Hal. 2 dari 4 halaman
Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);-

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

T.t.d

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Iwan Ariyanto, S.H.

Hal. 3 dari 4 halaman
Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.TSe



Perincian biaya :

	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Pemberkasana/ATK	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp0,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
	Redaksi	Rp10.000,00
	Meterai	Rp9.000,00
	Jumlah	Rp144.000,00

(seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 halaman
Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.TSe